



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah membahas dasar peneliti melakukan penelitian ini. Kemudian, identifikasi masalah yaitu masalah yang muncul pada latar belakang masalah.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi maka akan ditetapkan batasan. Batasan masalah dan batasan penelitian ditentukan oleh peneliti karena waktu dan tenaga yang terbatas. Dari batasan yang sudah ditentukan, maka muncul rumusan masalah yang merupakan gabungan masalah-masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian, pada bagian akhir bab ini akan dibahas pihak-pihak yang diharapkan mendapat manfaat dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara yang menganut *system self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak (online-pajak.com). Artinya pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan kewajibannya.

Pemerintah terus-menerus berupaya dalam rangka meningkatkan target penerimaan pajak untuk mewujudkan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan



baik demi kesejahteraan masyarakat. Realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir konsisten mencapai 80%. Berikut adalah data target APBN, realisasi dan pencapain pajak yang disajikan dalam bentuk tabel 1.1 :

Tabel 1. 1
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,60	1.151,10	89,68%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016-2020

Realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan mencapai 89,25% tetapi target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak pemerintah mengalami penurunan sebesar 19,71% dibandingkan tahun 2019. Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020 mencatat tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan badan dan pribadi tidak mencapai target (Bisnis.com). Berikut adalah data target rasio dan target realisasi kepatuhan penyampaian SPT yang disajikan dalam bentuk tabel 1.2 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1. 2

Perkembangan target dan realisasi kepatuhan penyampaian SPT

Tahun	Target Rasio Kepatuhan SPT Tahunan PPh	Realisasi Rasio Kepatuhan SPT Tahunan PPh
2016	72,50%	63,15%
2017	75,00%	96%
2018	80,00%	71,10%
2019	85,00%	73,06%
2020	80,00%	77,63%

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016-2020

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Selama 5 tahun terakhir realisasi kepatuhan pelaporan SPT tidak bertambah signifikan dan tidak mencapai target. Realisasi rasio kepatuhan pajak pelaporan SPT tahun 2020 mengalami peningkatan seiring dengan penurunan target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 77,63% dari target sebesar 80% . Pada tahun 2020 jumlah WP yang patuh hanya 14,76 juta dari total 19 juta. Artinya masih ada sekitar 5 juta WP yang tidak patuh menyampaikan SPT.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu 2017 : 193). Persoalan kepatuhan pajak menjadi aspek yang penting karena jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Banyak faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak diantaranya pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak dan lain-lain.

Pemahaman peraturan pajak merupakan sebuah proses wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi 2019).



Jika masyarakat telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Setiawan (2017), N. Rahayu (2017), As' ari (2018), Patriandari & Safitri (2021) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka wajib pajak akan semakin patuh memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Maula (2020), Raharjo et al., (2020) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017 : 191) adalah sikap mengerti wajib pajak untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga masyarakat rela membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih et al., (2019), Putri & Setiawan (2017), Asfa & Meiranto (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka wajib pajak akan semakin patuh membayar pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Ramayanti, (2022) dan Patriandari & Safitri, (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak (Online-pajak.com). Tarif pajak yang tinggi akan memudahkan pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara sebaliknya bagi masyarakat akan mengalami kekurangan pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan wajib pajak dapat mendorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat untuk melapor dan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Maula, (2020), Cahyani & Noviari, (2019), Ananda (2015), Raharjo et al., (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Denyntha & Hidayatulloh (2021) dan Ningsih et al., (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengertian sanksi pajak menurut Mardiasmo (2019 : 72), adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi yang tegas akan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Ramayanti (2022), Putri & Setiawan (2017), As' ari (2018), dan N. Rahayu (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zahrani & Mildawati, (2019) dan Asfa & Meiranto (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan pajak adalah kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan pajak yang terbaik kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang didapatkan (Putri & Setiawan, 2017). Pelayanan pajak dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kemampuan teknis pegawai di bidang perpajakan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penggunaan teknologi untuk memudahkan wajib pajak. Semakin baik tingkat kualitas pelayanan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Setiawan (2017), Raharjo et al., (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi & Maula (2020), Zahrani & Mildawati (2019), As' ari (2018) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semenjak pandemi Covid-19, Indonesia memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penularan Covid-19 seperti melakukan pembatasan dan penutupan tempat umum, penerapan protokol kesehatan dan *work from home*, dengan demikian banyak masyarakat beralih menggunakan jaringan internet untuk melakukan transaksi jual-beli. Transaksi *e-commerce* terus mengalami perkembangan, berikut data pengguna dan transaksi *e-commerce* dalam bentuk gambar 1.1 :

Gambar 1. 1

10 Negara dengan Persentase Pengguna E-commerce Tertinggi di Dunia



Sumber : databoks

Berdasarkan databoks, sebanyak 88,1% pengguna *e-commerce* di Indonesia dan merupakan persentase tertinggi di dunia dalam hasil survei *We are Social* pada bulan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



April 2021. Posisi kedua adalah Inggris dengan 86,9% pengguna *e-commerce*.
Kemudian, Filipina menempati posisi ketiga dengan 86,2% pengguna *e-commerce*.

Kemudian, jumlah transaksi *e-commerce* dari tahun 2017 sampai 2021 disajikan dalam gambar 1.2 berikut :


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Gambar 1. 2

Transaksi E-commerce 2017-2021



Sumber : Lokadata

Tahun 2021 Bank Indonesia memproyeksikan transaksi *e-commerce* di Indonesia akan mencapai Rp 337 triliun. Oleh karena itu, transaksi *e-commerce* di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk mengatur aspek perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di masa depan. Potensi pajak yang dapat digali adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPn).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti merasa perlu

- melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah-masalah yang terdapat di dalam uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi yang ada diatas, peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

D. Batasan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membatasi penelitian yang akan digunakan pada aspek-aspek berikut :

1. Objek penelitian adalah WPOP *online shop* yang beroperasi di *platform* shopee dan tokopedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Unit analisis yang digunakan adalah kuesioner bentuk *google form*.
3. Aspek waktu penelitian adalah bulan Desember 2021-Januari 2022

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan batasan masalah, maka yang dapat dirumuskan adalah “Apakah pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* ?”

F. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat keefektifan penyebaran peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan penyebaran peraturan secara efektif, diharapkan jumlah wajib pajak patuh semakin meningkat sehingga penerimaan pajak juga meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Bagi Pembaca lainnya (peneliti selanjutnya)
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan secara umum tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.